

Urgensi Peran Governance Dalam Pemberantasan Korupsi

Maraknya kasus korupsi yang terjadi dalam lembaga eksekutif, legislative, yudikatif dan juga di lembaga kepolisian menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah berada dalam kondisi korupsi yang kronis. Fakta ini dapat dilihat dari dirilisnya Peringkat Korupsi Indonesia oleh Transparency International Indonesia pada 2009 yang mengumumkan bahwa Indeks Peringkat Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2009 berada pada posisi 111 dari 180 negara di dunia. Sedangkan untuk lingkungan ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 5 dari 10 negara ASEAN yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand yang berada pada posisi 1-4, sedangkan Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar yang menempati posisi 6-10. □Fakta lain adalah kasus Century, Gayus Tambunan, Tanjung Api-Api, buku ajar di beberapa kabupaten, kasus BLBI dan Syamsul Nursalim merupakan kasus besar yang menarik perhatian publik, disamping sederet kasus lain baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Dari banyak kasus korupsi di Indonesia, kecenderungan yang dapat dilihat oleh publik adalah korupsi semakin tahun semakin meningkat secara kuantitatif, semakin besar kuantitas uang rakyat yang dikorupsi, dan semakin meningkat pula kenekatan para pelaku korupsi mengingat penegakan hukum di Indonesia terhadap korupsi masih lemah. Sementara usulan hukuman mati bagi koruptor saat ini masih dalam wacana pro kontra baik dari sisi masyarakat maupun dari pemerintah.

Kejahatan Korupsi

Menurut UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU no.20 th 2001 Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. Korupsi dalam persepsi publik dilihat sebagai kejahatan kemanusiaan luas dan luar biasa (*widespread and extra-ordinary human crime*) yang seiring dengan pendapat *Ludwig von Mises* (1994) dalam bukunya *Omnipotent Government, The Rise Of The Total State And Total War* menyatakan bahwa *corruption is an evil inherent in every government not controlled by a watchful public opinion* . Pernyataan ini menunjukkan bahwa korupsi adalah pangkal dari semua masalah (*the root of all evil*), dapat terjadi pada setiap Pemerintah ketika tidak dikontrol oleh masyarakat secara penuh.

Gupta, Davoodi, and Tionson (2002) dalam artikel *Corruption and the Provision of Health Care and Education Services In Governance, Corruption, and Economic Performance* menjelaskan bahwa korupsi menyebabkan buruknya kualitas pelayanan publik terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Mauro (2002) menjelaskan bahwa korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi nasional, dan korupsi juga menyebabkan tidak adanya perbaikan dalam pelayanan publik. Korupsi secara langsung mempengaruhi kesehatan keuangan Negara, yang akhirnya mempengaruhi kemampuan Pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Korupsi juga menyebabkan *high cost economy* yang pada gilirannya menyebabkan harga barang dan jasa mahal, pada akhirnya rakyat yang paling akhir menanggung akibat korupsi. Masyarakat miskin harus membayar akses untuk air bersih, akses kesehatan, akses pendidikan, dan sebagainya. Dalam hal ini korupsi dapat dikatakan berkorelasi dengan kemiskinan, ketidakadilan, dan buruknya kesejahteraan masyarakat .Manifestasi dari buruknya pelayanan publik kemiskinan, ketidakadilan, dan buruknya kesejahteraan masyarakat ini dapat dilihat dalam banyaknya kasus kurang gizi, tingkat kematian ibu, tingkat kematian balita, tingkat drop-out, angka

partisipasi sekolah, dan juga banyaknya pengangguran. Kasus ribuan bayi meninggal karena susu bermelamin, siswa sekolah dasar yang nyaris menjadi korban gedung sekolah yang ambruk ketika baru selesai dibangun, kecelakaan maut yang merenggut jiwa karena jalan berlubang ketika baru selesai diaspal, dan berapa banyak orang miskin yang meninggal karena tidak mampu membayar ongkos rumah sakit adalah beberapa dampak nyata korupsi yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Paradoks Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia yang telah dimulai oleh Pemerintah sejak tahun 1998 dengan dikeluarkannya beberapa kerangka hukum diantaranya Tap MPR No.XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), UU No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU no.20 th 2001, UU No.30/2002 Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga Rancangan Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi, masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk benar-benar bisa menciptakan pemerintah yang bersih (*clean government*).

Disisi lain, prestasi pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata belum diimbangi secara integrative oleh integritas lembaga penegak hukum. Studi yang dilakukan oleh The World Bank dalam kajian *Challenging Corruption in Asia Case Studies and a Framework for Action* pada 2004 (Bhargava and Bolongaita, 2004) menyebutkan bahwa di Indonesia sumber-sumber korupsi terutama ada di lembaga peradilan, kepolisian, partai politik, dan lembaga legislative. Temuan studi tersebut hampir sama dengan temuan Transparency International Indonesia pada tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pada tahun 2009 lembaga legislative menempati urutan pertama sebagai lembaga yang sangat korup. Dari hasil berbagai studi tersebut, dapat dilihat bahwa ternyata berbagai lembaga yang diharapkan mampu menjadi pemberantas korupsi justru teridentifikasi melakukan korupsi itu sendiri. Fenomena makelar kasus yang terjadi akhir-akhir ini di lembaga penegak hukum dan peradilan menjadi paradoks pemberantasan korupsi. Publik yang memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga-lembaga yang diyakini mampu memberantas korupsi, justru dilukai perasaannya ketika mengetahui bahwa lembaga-lembaga tersebut menjadi sumber korupsi. Kekuasaan dan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh lembaga yang ditugaskan memberantas korupsi justru dikhianati sendiri. Paradoks pemberantasan korupsi ini juga telah menafikan berbagai upaya pemerintah yang secara bersamaan dengan pemberantasan korupsi melakukan pembenahan sistem administrasi Negara melalui reformasi birokrasi, reformasi sistem politik, reformasi hukum, dan reformasi keuangan Negara.

Sinergi dalam Governance

Paradoks pemberantasan korupsi tersebut menengarai lemahnya sistem pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, kerangka hukum, sumber daya manusia, dan instrumen anti korupsi yang ada selama ini belum mencukupi untuk memberantas korupsi yang telah terjadi secara sistemik dalam tubuh Pemerintah. Pemberantasan korupsi dalam era demokrasi bukan lagi tanggungjawab tunggal Pemerintah, mengingat lambannya kinerja pemberantasan korupsi selama ini. Pemberantasan korupsi perlu dilakukan oleh sinergi diantara aktor *governance*, sebagai konsep tata kelola pemerintahan yang lebih bertanggungjawab.

Konsep pertanggungjawaban/ akuntabilitas dalam *governance* merupakan pertanggungjawaban kolektif ketiga pilar penyusun *governance* yaitu masyarakat,

pemerintah dan sector usaha. Pertanggungjawaban *governance* ini memiliki sifat dasar ikatan diantara ketiga pilar tersebut dalam pemberantasan korupsi yang berbasis *civic engagement*. Sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah yang selama ini bersifat eksklusif dan vertikal perlu diperluas dan dilengkapi dengan model pertanggungjawaban horizontal yaitu dari pemerintah kepada kedua unsur *governance* yang lain secara sinergis.

Pemberantasan korupsi juga memerlukan peran aktif masyarakat sipil yang perlu secara positif dirumuskan dalam format yang terstruktur dan melembaga bersama dengan Pemerintah. Aktifnya pilar masyarakat sipil yang dipelopori oleh Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch serta beberapa lembaga masyarakat sipil yang lain, merupakan terobosan kekuatan masyarakat sipil dalam memberantas korupsi. Namun kontrol dari masyarakat sipil ini juga perlu disambut secara positif oleh birokrasi Pemerintah, sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. Pertanggungjawaban publik yang lebih luas baik sebagai upaya memberantas korupsi perlu dilembagakan dan diinternalisasikan sebagai gerakan anti korupsi yang dilaksanakan secara luas dari semua level pemerintahan, seluruh kalangan bisnis, dan masyarakat secara luas. Governance dapat mengambil bentuk *social audit* secara transparan dan rutin terhadap pemerintah dan program-program pembangunan sebagai bentuk upaya kontrol dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian perlawanan dan pemberantasan terhadap korupsi dapat dikawal oleh aktor dan stakeholders governance secara sinergis dalam rangka mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi.
